



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 191.4/1098 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARA DIYONO
CALON KEPALA DESA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA JEMBANGAN
KECAMATAN PUNGCELAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PERIODE TAHUN 2019 - 2025**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa saudara Diyono, merupakan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, dan telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jembangan Kecamatan Pungcelan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Diyono Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Jembangan Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara Periode Tahun 2019 - 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan dan Mengangkat Saudara Diyono Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Jembangan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan:
- Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 24 Maret 1974
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Jembangan RT 01 RW 07,
Kecamatan Punggelan Kabupaten
Banjarnegara
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16-9-2019



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
5. Camat Punggeln;
6. Ketua BPD Desa Jembangan Kecamatan Punggeln;
7. Saudara Diyono.